

**PELAKSANAAN PENERTIBAN PERIZINAN PASAR ILEGAL
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO SWALAYAN DI KOTA PEKANBARU**


(Studi Kasus Kecamatan Tampan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum S1 di Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH:

FRISTRIA DINI ARIANTI

NIM : 11720724715

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

PEKANBARU

1442 H/ 2021 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *“Pelaksanaan Penertiban Perizina Pasar Ilegal Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Tampan)”* yang ditulis oleh :

Nama : **FRISTRIA DINI ARAIANI**
 NIM : 11720724715
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 30 Juni 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Daring/ Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Juni 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Firdaus, SH., MH

Sekretaris
Rudiadi, SH., MH

Penguji I
Dr.M.Alpi Syahrin, SH., MH

Penguji II
Syafrinaldi, SH., MH

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Hajar, M.Ag
 19580712 198603 1 005



PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Penertiban Perizinan Pasar Ilegal

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar

Rakyat Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Si Kota Pekanbaru”

yang ditulis oleh:

Nama : FRISTRIA DINI ARIANTI

NIM : 11720724715

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru; 10 Juni 2021

Pembimbing Skripsi

MUSLIM, S.Ag, S.H. M.Hum

NIP.19720505 201411 1 002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Fristria Dini Arianti : Pelaksanaan Penertiban Perizinan Pasar ilegal Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Di Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan Ibu Kota Provinsi Riau. Kota ini diberikan wewenang oleh Pemerintah Pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau menjalankan pemerintahan sebagai daerah yang berotonom. Dalam mencapai keadilan sosial pemerintah kota Pekanbaru menjamin masyarakatnya dalam berbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan, keagamaan, politik dan lain-lain, dalam sektor ekonomi masyarakat diberikan hak yang sama dalam melakukan transaksi ekonomi seperti jual beli. Pasar ilegal yang termasuk dalam permasalahan ini adalah pasar kaget yang diadakan oleh inisiatif masyarakat, tanpa adanya izin dari pemerintah (ilegal). Selanjutnya pasar Ilegal disebut dengan Pasar Kaget. Menjamurnya pasar kaget di Kota Pekanbaru membuat dampak yang sangat besar bagi para pedagang dipasar rakyat (legal), seperti banyak sebagian masyarakat lebih memilih berbelanja di pasar kaget dengan alasan harga dipasar kaget lebih murah dan pasar kaget lebih mudah dijangkau oleh masyarakat, tetapi pasar kaget tidak memiliki izin dari Pemerintah Kota.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Sosiologis atau penelitian lapangan yang bersifat Deskriptif Kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* yakni pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pekanbaru terhadap pasar kaget yang sudah sangat menjamur saat ini masih belum sesuai harapan. Pengelolaan yang dilakukan masih hanya sekedar mendata belum ada di lakukan untuk penertiban perizinan dan memindahkan para pedagang pasar kaget ke pasar rakyat yang telah disediakan oleh pemerintah. dengan berjualan di pasar kaget. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pasar kaget oleh DPP kota Pekanbaru masih belum maksimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATAPENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang Maha Menguasai dan bumi, dengan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat beserta salam tidak lupa penulis ucapkan kepada baginda Rasulullah yakni nabi besar Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada program Srata Satu (S1) pada prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi yang penulis teliti adalah **“PELAKSANAAN PENERTIBAN PERIZINAN PASAR ILEGAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN DI KOTA PEKANBARU”**

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan dan kesulitan, penulis menyadari ada kekurangan dari aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan, semua ini didasarkan dari keterbatasan yang penulis miliki. Namun, berkat bimbingan, bantuan, nasehat dan saran serta kerja sama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik.

Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini penulis banyak diberi bantuan oleh berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:



1. Bapak SAMIRAN dan Ibu ANDRIANI selaku kedua orang tua yang selalu ada untuk memberi semangat, dukungan dan do'a kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
3. Bapak Dr.Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum dan seluruh karyawan (segenap akademik) yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama berkuliah.
4. Bapak Firdaus, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum yang telah memotivasi penulis dalam melakukan penelitian.
5. Bapak Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Sekaligus sebagai Pembimbing Skripsi penulis yang membimbing dengan baik hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku panasehat akademis yang selalu mengarahkan dan mengingatkan penulis dalam melalui proses perkuliahan dengan baik dan menyelesaikan skripsi secepatnya.
7. Bapak Drs. Ingot Ahmad Hutasuhut selaku kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di tempat tersebut.
8. Seksi Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang telah membimbing selama penelitian penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



9. Bapak Yendri Doni, S.Sos selaku Kepala Bidang Oprasional Dinas Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Pekanbaru yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di tempat tersebut.

10. Bapak-bapak dan ibu-ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.

11. Kepala Perpustakaan Ma'had Al-Jami'ah UIN Suska Riau dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa meminjamkan buku-buku untuk penulisan skripsi ini.

12. Kepada Rizky Hidayat, S.H yang sudah banyak membantu dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Adik-adikku M.Ikhsan Wahyudi dan Fuan Maharani yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan perkuliahan hingga selesai.

14. Teman-teman khususnya Wiwik Julia Fitri, S.Pd., Fatimah Rahmah Nabila, S.H, Rahma, Gaby yang telah memberikan do'a, semangat, dan dorongan kepada penulis selama berkuliah dalam menyelesaikan skripsi ini.

15. Teman kelas ILMU HUKUM C yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini.

16. Untuk pihak yang tidak disebutkan dan telah banyak membantu penulis selama penulisan skripsi ini, dengan tulus penulis ucapkan terimakasih.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

UIN SUSKA RIAU



Penulis menyadari bahwa dalam penulisan atau penyusunan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan kepada pembaca,

amin.

Wassalamu Alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pekanbaru, 1 Juli 2021

FRISTRIA DINI ARIANTI
NIM. 11720724715

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru	16
B. Gambaran Umum Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	22
C. Gambaran Umum Pasar Kaget Kecamatan Tampan.....	27
D. Gambaran Umum Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru.....	29
BAB III LANDASAN TEORI	
A. Penertiban.....	46
B. Perizinan.....	47
C. Pasar	56
D. Perda Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	64
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Penertiban Perizinan Pasar ilegal Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Di Kota Pekanbaru	68

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

B. Kendala Penertiban Perizinan Pasar Ilegal Kota Pekanbaru.....	76
--	----

BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA	84
----------------------	----

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertulis suatu makna, bahwa Negara Republik Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (Rechstaat) dalam arti negara pengurus.¹ Selain itu, Negara Indonesia juga merupakan Negara yang berbentuk Republik dimana kedaulatan berada sepenuhnya di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Dasar. Karena tujuan lahirnya Republik Indonesia adalah untuk mengutamakan kepentingan seluruh rakyatnya.² Selain itu, tujuan Negara Indonesia secara definitif tertuang di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang meliputi : “...Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Untuk mewujudkan tujuan dari Negara Indonesia yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 tersebut maka Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah yang dalam pengaturan Pasal 18 UUD 1945 wajib mengakui

¹ Maria Farida Indrati S, *Ilmu perUndang-undangan*,(Yogyakarta: Kanisius , Yogyakarta,2007) h.1.

² Moh.Saleh Djindang, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1990) h.20.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya keragaman dan hak asal-usul yang merupakan bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia. Meskipun negara Republik Indonesia menganut prinsip negara kesatuan dengan pusat kekuasaan berada pada Pemerintah Pusat namun heterogenitas yang dimiliki bangsa Indonesia baik kondisi sosial, ekonomi, budaya maupun keragaman tingkat pendidikan masyarakat, maka kekuasaan/kewenangan dari Pemerintah Pusat perlu dialirkan kepada daerah yang berotonom. Maksud dari daerah yang berotonom adalah daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah hanya bersifat pengawasan dan pengendalian saja.

Jadi setiap daerah yang menurut Pemerintah Pusat sudah mampu dan layak untuk menjadi daerah yang berotonom diberi kebebasan untuk menjalankan Otonomi Daerah. Adapun pengertian Otonomi Daerah menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah : *“Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”* Pada hakikatnya otonomi daerah adalah desentralisasi atau proses pendemokrasian pemerintahan dengan keterlibatan langsung warga masyarakat.³

Pengertian perizinan adalah bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat mengendalikan yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran,

³ J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2007) h. 32.



rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

Dengan memberi izin, penguasa memperkenalkan orang yang memohon untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan. Hal pokok pada izin, bahwa sesuatu tindakan dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara-cara tertentu. Penolakan perizinan terjadi bila kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi titik misalnya, tentang hal ini adalah dilarangnya mendirikan suatu bangunan kecuali ada izin tertulis dan pejabat yang berwenang dengan ketentuan mematuhi persyaratan-persyaratan.⁴

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota dan merupakan Ibu Kota Provinsi Riau. Kota Pekanbaru diberikan wewenang oleh Pemerintah Pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau menjalankan pemerintahan sebagai daerah yang berotonom. Dalam mencapai keadilan sosial pemerintah Kota Pekanbaru menjamin masyarakatnya dalam berbagai sector seperti ekonomi, pendidikan, keagamaan, politik dan lain-lain, dalam sektor ekonomi masyarakat diberikan hak yang sama dalam melakukan transaksi ekonomi seperti jual beli. Umumnya praktek jual beli dikalangan masyarakat terjadi di lingkungan pasar baik itu pasar tradisional, pasar rakyat maupun pasar yang lebih modern seperti

⁴ Adrian Sutendi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2017), h.168.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



swalayan dan mall. Pengertian Pasar menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yaitu : *“Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, Mall, Plasa, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya.”*

Pengertian pasar menurut KBBI adalah sekumpulan orang yang melakukan kegiatan transaksi jual-beli. Pasar merupakan sebuah tempat untuk kegiatan jual-beli yang diselenggarakan oleh sebuah organisasi atau perkumpulan dengan maksud untuk mencari keuntungan. Dari penjelasan tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa pasar adalah tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual dan beli.

Pasar yang termasuk dalam permasalahan ini adalah pasar kaget yang diadakan oleh inisiatif masyarakat, tanpa adanya izin dari pemerintah (ilegal). Selanjutnya pasar ilegal disebut dengan Pasar Kaget. Menjamurnya pasar kaget di Kota Pekanbaru membuat dampak yang sangat besar bagi para pedagang dipasar rakyat (legal), seperti banyak sebagian masyarakat lebih memilih berbelanja di pasar kaget dengan alasan harga dipasar kaget lebih murah dan pasar kaget lebih mudah dijangkau oleh masyarakat, tetapi pasar kaget tidak memiliki izin dari Pemerintah Kota.

Apapun jumlah pasar ilegal di Kota Pekanbaru tercatat sebagai berikut: ⁵

⁵ <http://riau.actual.com> (diakses pada 29 november 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel I.1
Jumlah Pasar Kaget Kota Pekanbaru

No	Nama Kecamatan	Jumlah Pasar Kaget
1	Tampan	17
2	Pekanbaru Kota	-
3	Bukit Raya	5
4	Sukajadi	2
5	Senapelan	-
6	Lima Puluh	2
7	Marpoyan Damai	10
8	Rumbai	5
9	Payung Sekaki	11
10	Sail	1
11	Rumbai Pesisir	2
12	Tenayan Raya	10
	Jumlah	65

Sumber: Data Dinas Pasar 2021

Dalam peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Pasal 5 bahwa Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) meliputi :

1. Penentuan Lokasi
2. Penyediaan Fasilitas Bangunan dan Tata Letak Pasar
3. Sarana Pendukung



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru di atas, ditemui sejumlah fenomena-fenomena Pasar yaitu sebagai berikut :

1. Munculnya pasar kaget yang menjamur di Kota Pekanbaru
2. Tidak adanya izin dari membangun pasar kaget
3. Adanya pasar kaget mengganggu ketertiban umum

Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Pekanbaru selanjutnya disingkat dengan DPP Kota Pekanbaru. DPP Menyatakan, pemberian izin untuk lokasi pasar seperti pasar kaget merupakan kewenangan penuh dari pemerintah kota. Kepala DPP Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhat menghimbau sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Bahwasannya kelurahan tidak boleh memberi izin untuk pasar kaget dan Itu kewenangan pemerintah kota, serta pihak kelurahan tidak berwenang memberi izin untuk aktivitas pasar kaget.

Kepala DPP mengimbau kepada pengelola pasar kaget agar mematuhi peraturan berlaku dengan melakukan pengurusan izin terlebih dahulu ke pemerintah kota. Karena yang di larang itu pasar kaget tanpa izin dan sebagian besar dari pasar kaget juga tidak memiliki izin. Sudah sejak dulu terus dihimbau (urus izin), sehingga pasarnya bisa ditata dan lebih tertib. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul: **”Pelaksanaan dan Pertertiban Perizinan Pasar ilegal Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Di Kota Pekanbaru”**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Batasan Masalah

Adapun agar penelitian ini dapat terarah dan dapat memperjelas ruang lingkup pembahasan ini penulis perlu membuat batasan masalah, dikarenakan dengan batasan masalah ini nantinya akan menjadikan penelitian lebih mudah diarahkan dalam pembahasan nantinya. Maka pada pembahasan ini penulis memfokuskan penelitian pada penertiban perizinan pasar kaget yang berada di kecamatan Tampan dan tindakan yang di ambil atas kegiatan pasar kaget.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah di uraikan di atas maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Penertiban Perizinan Pasar Kaget Di Kecamatan Tampan?
2. Apa Kendala Penertiban Perizinan Pasar Kaget Di Kecamatan Tampan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan penertiban perizinan pasar kaget berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
- 2) Untuk mengetahui hambatan dalam penertiban perizinan pasar kaget di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk keperluan dan mengembangkan pengetahuan ilmu hukum.
- c. Sebagai informasi bagi peneliti selanjutnya dengan permasalahan yang sama.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian atau *Methodology of research* berasal dari kata *metoda* yang berarti cara atau teknik dan *logos* yang berarti ilmu. Sehingga metodologi penelitian berarti ilmu yang mempelajari tentang cara atau metode untuk melakukan penelitian.⁶ Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dan jalan mempelajari, menganalisa dan memenuhi keadaan lingkungan di tempat dilaksanakannya suatu penelitian. Inti dari pada metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan, disini peneliti menentukan metode apa yang akan diterapkan, tipe penelitian yang dilakukan, metode populasi dan sampling, bagaimana pengumpulan data akan dilakukan serta analisis yang digunakan.

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

⁶ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Witra Wacana Media, 2012), h. 11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis (empiris) atau penelitian lapangan,⁷ dan disebut juga penelitian non-doktrinal, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁸ Penelitian hukum sosiologi disebut studi hukum dalam aksi/tindakan. Disebut demikian karena penelitian menyangkut hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial lain, jadi merupakan studi sosial yang non-doktrinal dan bersifat empiris, artinya berdasarkan data di lapangan.⁹ Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto maksud dari penelitian deskriptif kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis melakukan penelitian pada DPP Kota Pekanbaru ialah karena DPP merupakan Lembaga yang berwenang mengurus permasalahan Perizinan Pasar di Kota Pekanbaru, yang kewenangannya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Piasat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Di Kota Pekanbaru dan penulis memilih DPP Di Kota Pekanbaru karena dekatnya jarak dan mudahnya akses dan

⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 4, 2008), h.5.

⁸ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 6, 2015), h. 13.

⁹ Johannes Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statiska, Cet. 1* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h.2.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sateh Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memungkinkan untuk melakukan penelitian sesuai dengan data-data yang di butuhkan penulis.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian penulis ini adalah Pengurusan Perizinan Pasar kaget Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Sedang kan objek penelitian penulis adalah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru dan Pengelola Pasar Kaget Di Kecamatan Tampan.

4. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia yang mempunyai ciri-ciri yang sama.¹⁰ Yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Sapol PP Kota Pekanbaru, Para Pengelola Pasar Kaget yang tersebar Di Kecamatan Tampan, Dan pihak-pihak terkait dalam pengurusan Perizinan Pasar Kaget di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Sampel yaitu sebagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian dan merupakan sebagian wakil dari populasi yang diteliti.¹¹ Adapun teknik memilih sebagian kecil dari keseluruhan obyek penelitian, biasa disebut dengan teknik sampling.¹² Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* yakni pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

¹⁰ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 95.

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h.

¹² Bambang Waluyo, *Penelitian ...*, Op., Cit. h. 43.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dalam *purposive sampling* ciri yang ditetapkan adalah kelompoknya, misalnya kalangan hukum: orang-orang yang bekerja di pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan sebagainya.¹³ Atau lebih jelasnya metode ini adalah pengambilan responden dengan sengaja menentukan sendiri yang dianggap tahu tentang pelaksanaan Perizinan Pengelolaan Pasar Kaget di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Untuk lebih jelasnya perincian populasi dan sampel dapat dilihat dari table berikut ini:

Tabel I.2
Populasi Dan Sampel

No	Responden	Jumlah		
		Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru	1	1	100%
2	Seksi Pengembangan Pasar Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru	1	1	100%
3	Seksi Retribusi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru	1	1	100%
4	Kepala Bidang Operasional Saprol PP Kota Pekanbaru	1	1	100%
5	Pengelola Pasar Kaget Di Kecamatan Tampan	17	6	35%

¹³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, ed. 1, 2004), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah	21	10	50%
---------------	----	----	-----

Sumber: Data Olahan 2021

5. Sumber Data

Sumber data adalah suatu tempat dari mana data diperoleh, diambil dan dikumpulkan. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui pengamatan secara langsung dari lapangan penelitian yang bersumber dari responden yang berkaitan dengan penelitian melalui wawancara terhadap informan atau pihak-pihak yang bersangkutan.¹⁴ Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari lokasi penelitian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dasar hukum dan bersumber dari penelaahan studi kepustakaan berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perUndang-undangan, majalah, surat kabar, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait juga bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁵ Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, kemudian jurnal-jurnal yang berkaitan

¹⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Puataka Pelajar, 2010) h.156.

¹⁵ *Ibid.*, h.158



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- dengan penelitian ini dan buku-buku yang berisi tentang Perizinan dan pengelolaan pasar.
- c Data Tersier, yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedi, kamus Bahasa Indonesia-Bahasa Inggris.¹⁶
- 6 Teknik Pengumpulan Data
- Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:
- a Observasi/Pengamatan, yaitu secara langsung turun ke lapangan untuk mengamati gejala yang diteliti guna mendapatkan data yang dibutuhkan.¹⁷
- Dalam hal ini penulis mengamati pelaksanaan pengelolaan perizinan pasar kaget di kecamatan tampan.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk Tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru dan Pengelola Pasar kaget
- c Studi Kepustakaan, yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.
- 7 Metode Analisis Data
- Teknik analisa data dalam penelitian yaitu dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan data yang dapat dikelola. Analisis data yang dilakukan oleh peneliti melalui pendekatan kualitatif

¹⁶ *Ibid.*, h.159

¹⁷ *Ibid*, h. 70.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Setelah data terkumpul maka penulis akan menganalisa dengan data yang telah terkumpul. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif yaitu data yang terkumpul dengan bentuk karangan secara deskriptif analisis. Penyajian deskriptif analisis yaitu penyajian dengan menggambarkan secara lengkap aspek-aspek tertentu yang tersangkut paut dengan masalah dan kemudian dianalisa untuk mendapatkan kebenaran dan berusaha memahami kebenaran tersebut. Sehingga dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan masalah yang diteliti.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik menarik kesimpulan berhubungan dengan penalaran, yaitu suatu proses berpikir untuk menghubungkan fakta-fakta yang ada sehingga diperoleh satu kesimpulan yang sesuai. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan deduktif yakni kesimpulan yang disusun dengan cara menentukan fakta umum sebagai inti permasalahan lalu dilanjutkan dengan menjabarkan gagasan-gagasan khusus sebagai penjelas. Teknik deduktif adalah teknik menarik kesimpulan yang bertolak ukur pada fakta umum sebagai inti permasalahan kemudian diperjelas dengan gagasan-gagasan khusus yang relevan dengan fakta umum.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

Berisikan tentang gambaran umum tentang kecamatan tampan Kota Pekanbaru dan sejarahnya, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru, dan dasar hukumnya, struktur organisasi, tugas dan wewenang dan standar oprasional pengelolaan Pasar Kaget di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini penulis membahas dan menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan perizinan dan teori yang digunakan untuk membahas tentang pengelolaan pasar kaget.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

BAB V : PENUTUP

Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran yang diambil dari hasil penelitian yang dilakukan penulis

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Pekanbaru mempunyai satu Bandar udara internasional yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II.

Dan juga mempunyai terminal bus terminal antar kota dan antar provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku. Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya.¹⁸

1. Letak Geografi Kota Pekanbaru

Letak dan luas Kota Pekanbaru terletak antara: 101° 14' - 101° 34' Bujur Timur dan 0° 25' - 0° 45' Lintang Utara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45

¹⁸ Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, diakses pada 1 April 2021 dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².

Peningkatan kegiatan pembangunan menyebabkan peningkatan kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkat pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No.3 Tahun 2003 menjadi 12 kecamatan dan kelurahan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No.4 Tahun 2016 menjadi 83 Kelurahan.¹⁹

Tabel II.1

Batas Kota Pekanbaru

NO	BATAS	KABUPATEN/KOTA
1	Sebelah Utara	Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2	Sebelah Selatan	Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
3	Sebelah Timur	Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
4	Sebelah Barat	Kabupaten Kampar

Sumber : BPS Kota Pekanbaru 2019

2. Geologi

Kota Pekanbaru keadannya relative daerah datar dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari jenis alluvial dengan pasir. Pinggiran kota pada

¹⁹ Badan Pusat Statistik, Pekanbaru Dalam Angka, 2019, h. 3



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umumnya terdiri jenis tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa yang bersifat asam, sangat korosif untuk besi.

Kota Pekanbaru dibelah oleh sungai yang mengalir dari barat ke timur, memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Sibam, Setukul, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Mintan dan Tampan. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.²⁰

3. Iklim

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berada pada bulan April dan suhu minimum di bulan Agustus 2018. Jumlah hari hujan dan curah hujan cukup berfluktuasi selama Tahun 2018. Jumlah hari hujan terbanyak jatuh pada bulan Oktober sedangkan curah hujan tertinggi jatuh pada bulan Desember.²¹

4. Kependudukan

Masalah penduduk di Kota Pekanbaru sama halnya seperti daerah lain di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai. Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk merupakan modal pembangunan yang harus

²⁰ *Ibid.*, h. 4

²¹ *Ibid.*, h. 5



diangkatkan. Dalam bab ini disajikan data Jumlah penduduk Tahun 2017 yaitu 1.091.088 jiwa dan Tahun 2018 sebanyak 1.117.359 jiwa. Penduduk laki-laki di Kota Pekanbaru lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan, dengan rasio jenis kelamin 105, artinya terdapat 105 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Masalah penduduk tidak terlepas dari masalah ketenagakerjaan. Jika tingkat pertumbuhan penduduk tinggi maka akan tinggi pula penyediaan tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja yang tinggi tanpa diimbangi dengan kesempatan kerja yang cukup akan menimbulkan pengangguran.

Jumlah angkatan kerja di Kota Pekanbaru dari data hasil olah Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) adalah sebanyak 539.831 jiwa, yang terdiri dari 327.027 laki-laki dan 212.804 perempuan. Dari angkatan kerja tersebut, ada sebanyak 494.362 penduduk yang bekerja, dan sisanya 45.469 penduduk menganggur atau tidak mempunyai pekerjaan. Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Pekanbaru Tahun 2018 sebesar 65,70 dan tingkat pengangguran sebesar 8,42.

Tabel II.2

Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Tampan	307.947
2	Tenayan Raya	167.929
3	Marpoyan Damai	131.550

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	Bukit Raya	105.117
5	Payung Sekaki	91.255
6	Rumbai Pesisir	73.784
7	Rumbai	67.654
8	Sukajadi	47.420
9	Limapuluh	41.466
10	Senapelan	36.581
11	Pekanbaru Kota	25.103
12	Sail	21.492

5. Sejarah Kota Pekanbaru

Perkembangan kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18, wilayah Senapelan di tepi Sungai Siak, menjadi pasar (pekan) bagi para pedagang Minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat permukiman yang ramai. Hal ini tak lepas dari peran Sultan Siak ke 4 Sultan Alamuddin Syah yang memindahkan pusat kekuasaan Siak dari Mempura ke Senapelan pada Tahun 1762 demi untuk menghindari campur tangan Belanda ke dalam urusan keluarga kerajaan, setelah sebelumnya beliau berhasil menaiki tahta dengan menggeser keponakannya Sultan Ismail dengan bantuan Belanda. Pekan yang beliau bangun di tempat ini kemudian didukung oleh akses jalan yang menghubungkan dengan daerah-daerah penghasil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

laka, gambir, damar, kayu, rotan, dan lain-lain. Jalan tersebut menuju ke selatan sampai ke Teratak Buluh dan Buluh Cina dan ke barat sampai ke Bangkinang terus ke Rantau Berangin. Pengembangan pekan ini kemudian dilanjutkan oleh putranya Sultan Muhammad Ali. Di zamannya, pekan baru ini menjadi bandar yang sangat ramai sehingga lama kelamaan nama Pekanbaru lebih dikenal daripada Senapelan. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah "Dewan Menteri" dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat suku (Pesisir, Lipapuluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru, dan dikemudian hari diperingati sebagai hari jadi kota ini.²²

Berdasarkan Besluit van Het Inlandsch Zelfbestuur van Siak No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak. Namun pada Tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang controleur yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus landschap sampai Tahun 1940. Kemudian menjadi ibu kota Onderafdeling Kampar Kiri sampai Tahun 1942. Setelah pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seorang gubernur militer yang disebut gojung. Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatra di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kotapraja. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru (Pakanbaru) menjadi daerah otonom kota kecil dalam lingkungan Provinsi Sumatra Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan

²² https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru. Selasa 30 Maret 2021

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk ke dalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kemendagri Nomor Desember 52/I/44-25 sebelumnya yang menjadi ibu kota adalah Tanjung pinang (kini menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau).²³

B. Gambaran Umum Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

1. Kondisi Geografis dan Kondisi Demografis

Lokasi penelitian berada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Kecamatan Tampan merupakan salah satu Kecamatan di Ibu Kota Pekanbaru yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, tanggal 20 September 1996 Nomor KPTS: 151/IX/1996. Secara geografis, lokasi penelitian berada pada kooordinat $101^{\circ} 22' 45''\text{BT}-101^{\circ} 23' 09''\text{BT}$ dan $0^{\circ} 28' 41''\text{LU}-0^{\circ} 29' 09''\text{LU}$ memiliki luas wilayah 59.81 km².

Kecamatan Tampan merupakan wilayah terluas dibandingkan kecamatan lain yang ada di wilayah Kota Pekanbaru, sehingga adanya wacana pemekaran menjadi dua kecamatan, yakni Kecamatan Tampan dan Kecamatan Tuah Karya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru, luas wilayah Kecamatan Tampan adalah 4.872 Km² atau sama dengan 9,46% dari luas Kota Pekanbaru, yang sebagian besar wilayahnya digunakan untuk perumahan/perkarangan. Kondisi iklim dan cuaca di Kecamatan Tampan mengikuti iklim Kota Pekanbaru

²³ Ibid



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Sateh Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pada umumnya yang beriklim sangat basah, tipe A klasifikasi Schmidt dan Ferguson. Suhu berkisar antara 21,6°-35,0° C dengan rata-rata 28,0°C, sedangkan kelembaban udara berkisar antara 57,9%-93,2% dengan rata-rata 74,6% dan tekanan udara 1.007,2 Mb-1.013,0 Mb, dengan rata-rata 1,010,1 Mb serta mempunyai kecepatan angin 7-8 knot/jam. Curah hujan antara 1.408 mm/th–4.344 mm/th, dengan rata-rata curah hujan mencapai 2.938 mm/th dan hari hujan selama 198 hari. Musim hujan terjadi pada bulan Januari sampai April dan September sampai Desember. Musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai Agustus. Keadaan topografi Kecamatan Tampan yaitu datar dengan kelerengan antara 0–8% dan ketinggian lokasi lebih kurang 20 m dpl. Jenis tanahnya adalah brown forest soil. Kondisi tekstur tanahnya berupa lempung dengan tingkat kesuburan sedang.

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru terdiri dari 4 kelurahan, 54 rukun warga (RW), dan 304 rukun tetangga (RT). Empat kelurahan yang berada di lingkungan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yaitu Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Sidomulyo, Kelurahan Tuah Karya dan Kelurahan Delima. Kecamatan Tampan merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Kota Pekanbaru. Jumlah Penduduk Kecamatan yang tinggi terdapat di Kelurahan Tuah Karya. Jumlah penduduk yang tinggi terjadi karena Kecamatan Tampan mempunyai wilayah yang luas dibanding dengan kecamatan lainnya, berjumlah 175.634 jiwa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Kondisi Pendidikan dan Kondisi Agama dan Keyakinan

Dalam rangka meningkatkan pembangunan suatu wilayah, pendidikan merupakan sesuatu yang sangat berperan. Karena pendidikan dapat dijadikan sebagai tolak ukur melihat maju mundurnya suatu wilayah. Dengan pendidikan, maka pembangunan yang direncanakan diberbagai sektor, akan dapat diwujudkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara didirikan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dalam pelaksanaannya pemerintah membentuk suatu sistem pendidikan dan pengajaran nasional yang dikenal dengan pendidikan formal dan non formal.

Di sisi lain, dalam Islam pendidikan merupakan suatu yang diwajibkan, bahkan dalam al-Qur'an Allah SWT menjelaskan bahwa orang yang memiliki pendidikan (ilmu) akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT beberapa derajat.

Agama merupakan *fitrah* bagi setiap manusia. Karena setiap manusia memiliki naluri mentaqdiskan (*gharizatu al-tadayyun*) terhadap sesuatu. Berdasarkan data monografi Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tidak ditemukan adanya penduduk yang tidak memiliki agama (keyakinan) atau ateis; dimana di daerah ini terdapat 5 agama yang diyakini penduduk. Untuk lebih jelas dapat diperhatikan pada tabel di bawah ini :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.3

Penduduk Menurut Pemeluk Agama

No	Pemeluk Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	162,811	92.70%
2	Khatolik	2,267	1.29%
3	Protestan	9,628	5.48%
4	Hindu	89	0.05%
5	Budha	839	0.48%
	Total	175,634	100.00%

Sumber: Data Kantor Kecamatan Tampan, Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa mayoritas penduduk di Kecamatan Tampan beragama Islam, 162.811 jiwa (92,70%). Hal ini juga dipengaruhi oleh mayoritas penduduk menurut suku bangsa, yakni Melayu, sebagaimana dijelaskan pada tabel 2.7 pada bagian di atas. Selanjutnya, dari aspek sosial Melayu memiliki kedekatan dan dapat diidentik dengan Islam, hal inilah yang melatarbelakangi penduduk di Kecamatan Tampan beragama Islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Kondisi Perekonomian dan Sosial dan Budaya

Perekonomian merupakan salah satu aspek yang menjadi perhatian di kalangan masyarakat. Karena, aspek ekonomi dapat menjadi suatu indikator dalam melihat tingkat kesejahteraan yang dimiliki. Berdasarkan data Kantor Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dimana terlihat jelas bahwa angka perbedaan secara signifikan antara yang sudah bekerja dengan yang belum bekerja.

4. Struktur Pemerintahan

Dalam Suatu organisasi, perlu adanya struktur organisasi yang jelas yang dapat diartikan sebagai suatu kerangka yang menunjukkan seluruh kegiatan organisasi, agar setiap yang dicita-citakan organisasi yang telah ditetapkan dalam organisasi dapat dicapai dengan semaksimal mungkin dan memperoleh suatu hasil yang sangat membanggakan serta memuaskan.

Struktur organisasi juga merupakan suatu gambaran yang skematis yang di tunjukkan oleh garis-garis menurut kedudukan atau jenjang yang telah ditentukan, sehingga dengan adanya struktur organisasi dapat mencerminkan hubungan-hubungan kerja antar tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing orang atau bagian dalam organisasi. Dengan demikian, pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, karena apa yang dikerjakan telah tergambar dalam struktur organisasi.

Dengan adanya struktur organisasi, para pelaksana tugas (pekerja) akan lebih mudah mengetahui siapa yang menjadi pimpinanya, mulai dari tingkat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



terendah sampai tingkat tertinggi dalam organisasi. Di sisi lain, dengan adanya struktur organisasi pembagian kerja setiap bidang yang digelutinya jelas, sehingga para pekerja mudah mengetahui apa yang menjadi tanggung jawabnya.

C. Gambaran Umum Pasar Kaget Kecamatan Tampan

Pasar kaget merupakan pasar yang aktivitas perdagangannya hanya pada jam-jam atau hari-hari tertentu saja. Komoditas yang dijual pun semakin beragam, mulai dari kebutuhan dapur, barang kelontong bahkan pakaian. Pasar kaget yang ada di Kota Pekanbaru merupakan pasar ilegal yang sarana dan prasarana nya tidak mendukung secara baik. Seperti tidak memiliki bak sampah atau TPS, saluran drainase tidak memadai, tidak tersedia air bersih, tidak memiliki jaringan listrik khusus pasar, bahkan tempat untuk bedagang pun dibuat sangat sederhana .

Data Tahun 2018 dari dinas Pasar Kota Pekanbaru menyebutkan bahwa ada 51 pasar kaget yang beroperasi di Kota Pekanbaru, sedangkan pada Tahun 2019 kemunculan pasar kaget di Kota Pekanbaru adalah sebanyak 65 pasar kaget. Dari data tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa pasar kaget di Kota Pekanbaru semakin menjamur dan perlu di tertibkan keberadaannya.²⁴

Kota Pekanbaru terdapat 65 pasar kaget yang terdiri dari 2 pasar kaget di Kecamatan sukajadi, 10 Pasar kaget Kecamatan tenayan raya, 10 pasar kaget di Kecamatan Marpoyan Damai, 5 pasar kaget di Kecamatan bukit raya, 11 pasar

²⁴ Data dari dinas Perindustrian dan perdagangan bidang Pasar Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaget di Kecamatan Payung Sekaki, 1 pasar kaget di Kecamatan Sail, 17 pasar kaget di Kecamatan tampan, 2 pasar kaget di Kecamatan Lima Puluh, 5 pasar kaget di Kecamatan Rumbai, dan 2 pasar kaget di Kecamatan Rumbai Pesisir. Pasar- pasar kaget tersebut sebagian ada yang di keloloa masyarakat setempat dan sebagian lagi ada ynag dikeloa oleh perorangan.²⁵

Secara visual hal demikian menjadikan lingkungan nampak kumuh. Kesan semerawut mulai terjadi ketika aktivitas lalu lintas bersinggungan dengan akses jalan utama. Kurangnya daya tampung pasar serta infrastruktur pendukung kegiatan perdagangan menjadi salah satu penyebab masalah tersebut. Pasar kaget belum mempunyai pembinaan fisik serta manajemen yang baik dan terarah. Selama ini pengelolaan pasar kaget sepenuhnya ditangani oleh para pedagang sendiri secara mandiri.

Pasar kaget merupakan pasar tradisional dengan skala pelayanan lingkungan sebagai pelayanan kebutuhan sehari-hari masyarakat di sekitarnya. Melihat manfaatnya yang tinggi bagi masyarakat sekitar dan adanya potensi untuk berkembang, maka perlu adanya pengelolaan yang baik agar pasar kaget di Kota Pekanbaru dapat terkendali dan pengembangannya dapat terencana. Namun hingga saat ini, Pemerintah hanya mengatur pasar Rakyat saja sedangkan pasar kaget yang ada di Kota Pekanbaru belum dikelola oleh pemerintah.

²⁵ Ibid



D. Gambaran Umum Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Sampai saat ini, dalam masyarakat pada umumnya masih sulit untuk membedakan antara Perindustrian dan Perdagangan yang sepintas hampir sama artinya, namun sebnarnya cukup jauh berbeda artinya. Sebelum di Undang-undangkan Ordinasinya Tera Tahun 1923 (Ijk Ordonantie 1923) masyarakat Indonesia pada umumnya dalam hal penyerahan barang, baik bentuk cair, padat maupun gas mereka menggunakan suatu ukuran tradisional seperti elo, kali, depa, cupak, hasta dan lain sebagainya dalam dunia perdagangan. Atas kejelian pemerintah waktu itu yang masih dalam situasi penjajahan Belanda, untuk mewujudkan perlindungan konsumen dan pemerintah waktu itu tepat tanggal 24 Februari 1923 dengan Staatblad Nomor 57 yang berisikan pokok-pokok peraturan yang antara lain :²⁶

Sistem Matrik mulai diperkenalkan dan wajib untuk dipakai didalam dunia Perindustrian dan Perdagangan. Diwajibkan kepada masyarakat untuk Tera dan Tera Ulang. Dibentuk jabatan khusus pelaksanaan Ordonasi 1923 (Dienst Van Het Ijkwejen) yang merupakan cikal bakal dari direktorat Metrologi.

Secara kronologis dapat diuraikan perkembangan Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dengan dasar hukum serta institusi yang pelaksanaannya sebagai berikut:

- a. 24 Februari 1923 Lahirlah Ordinasinya Tera 1923 (Staatblad No.157)

²⁶ Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b. 01 Januari 1928 Lahirlah Ordinası Tera 1923 (Staatblad No.225)
- c. 01 Januari 1938 Sistem Tradisional dihapus secara hukum
- d. 1 Juli 1949 Lahir Ordonansi Tera 1949 (Staatblad No.157)
- e. 01 November 1962 Jabatan Metrologi diubah menjadi direktorat Metrologi

Awal terbentuknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru merupakan perpaduan antara Departemen Perdagangan Kota Madya Pekanbaru dan Departemen Perindustrian Kota Madya Pekanbaru. Secara kronologis perkembangannya dapat diuraikan antara lain :

Tahun 1981 : Departemen Perdagangan Kota Madya Pekanbaru

Tahun 1981 : Departemen Perindustrian Kota Madya Pekanbaru

Tahun 1996: Bergabunglah Departemen Perindustrian dengan Departemen Perdagangan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Madya Pekanbaru.

²⁷

Pada Tahun 2001 Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Madya Pekanbaru berubah menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Perubahan ini terjadi bukan dari namanya saja tetapi juga mengalami perubahan terhadap Susunan Organisasi dan Tugas-Tugas Pokok pada Dinas tersebut.

²⁷ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Lalu pada Tahun 2008 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru juga mengalami perubahan terhadap Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas-Tugas Pokok hingga saat ini.²⁸

Selanjutnya Berkenaan dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terjadi beberapa perubahan mendasar terkait dengan bertambahnya penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yaitu bergabungnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dengan Dinas Pasar Kota Pekanbaru menjadi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Hal ini tentunya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru dan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.²⁹

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru di Bidang Perindustrian dan Perdagangan. Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian

²⁸ Ibid

²⁹ Ibid

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- d. Bidang Perdagangan
- e. Bidang Pasar
- f. Bidang Perindustrian
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- h. Kelompok jabatan fungsional

Adapun yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pasar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru adalah Bidang Pasar dan tugas pokok dan fungsi dari bidang Pasar Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

TUPOKSI :

Memberikan pembinaan, mengkoordinasi, memonitoring dan evaluasi pengelolaan pasar dan pembinaan, penempatan serta pengawasan pedagang kaki lima (PKL).

FUNGSI :

- a. Pengkoordinasian dan membina serta merumuskan penyusunan rencana, penelitian serta pengembangan pasar di dalam satuan kerja dinas dalam penyusunan rencana kerja Tahunan; \
- b. Perumusan seluruh pelaksana kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penelitian serta pengembangan pasar;
- c. Pengkoordinasian serta pembinaan, perumusan, pengumpulan, mensistematisasikan, serta penganalisaan setiap data pasar yang ada;
- d. Pengkoordinasian serta pembinaan dan perumusan program pengembangan pasar serta peremajaan dan pembangunan pasar;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- e. Pengkoordinasian serta pembinaan dan perumusan pelaksanaan, penelitian dan penganalisaan rencana-rencana pengembangan pasar;
- f. Pengkoordinasian serta pembinaan dan perumusan penyusunan rencana dan penelitian serta pengembangan pasar terhadap pelaksanaan satuan kerja dinas pasar;
- g. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan penyusunan rencana kerja;
- h. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan, pengaturan serta penyelesaian masalah ketertiban dan kebersihan;
- i. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan di bidang ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar;
- j. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan penyajian data wajib retribusi pengelolaan pasar dan membuat peta lokasinya dengan sub dinas terkait;
- k. Pengkoordinasian, pembinaan, dan perumusan penyelenggaraan serta pengaturan pemungutan retribusi pengelolaan pasar;
- l. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerimaan retribusi pengelolaan pasar;
- m. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan pengaturan personil dan penempatan petugas pemungut retribusi pengelolaan pasar dengan Kepala Bagian Tata Usaha;

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- n. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan penyiapan Buku Registrasi Data Pedagang dan Buku Registrasi Pasar yang ada di dalam lingkungan pasar;
- o. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

URAIAN TUGAS :

- a. Mengkoordinasikan dan membina serta merumuskan penyusunan rencana, penelitian serta pengembangan pasar didalam satuan kerja dinas dalam penyusunan rencana kerja Tahunan;
- b. Merumuskan seluruh pelaksana kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penelitian, serta pengembangan pasar;
- c. Mengkoordinasikan serta membina, merumuskan, mengumpulkan, mensistematiskan, serta menganalisa setiap data pasar yang ada;
- d. Mengkoordinasikan serta membina dan merumuskan program pengembangan pasar serta peremajaan dan pembangunan pasar;
- e. Mengkoordinasikan serta membina dan merumuskan pelaksanaan, penelitian dan menganalisa rencana-rencana pengembangan pasar;
- f. Mengkoordinasikan serta membina dan merumuskan penyusunan rencana dan penelitian serta pengembangan pasar terhadap pelaksanaan satuan kerja tugas dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- g. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan ketertiban dan kebersihan serta penyusunan rencana kerja Tahunan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- h. mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengaturan serta penyelesaian masalah ketertiban dan kebersihan;
- i. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan di bidang ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar;
- j. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyajian data-data wajib retribusi pengelolaan pasar dan membuat peta lokasinya dengan seksi dinas terkait;
- k. Mengkoordinasikan dan merumuskan pengawasan terhadap operasional pasar-pasar kerjasama, pasar-pasar swasta, pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
- l. Mengkoordinasikan dan merumuskan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua kegiatan dibidangnya;
- m. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyelenggaraan serta pengaturan pemungutan retribusi pengelolaan pasar dan pendapatan dari pasar-pasar kerjasama;
- n. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerimaan retribusi pengelolaan pasar dan pendapatan dari pasar-pasar kerjasama;
- o. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengaturan personil dan penempatan petugas pemungut retribusi pengelolaan pasar dengan Sekretaris Dinas;

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- p. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyiapan Buku Registrasi Data Pedagang dan Buku Registrasi Pasar yang ada di dalam lingkungan pasar;
- q. Mengkoordinasikan pemetaan, penataan, pembinaan dan penempatan serta pengawasan Pedagang Kaki Lima (PKL);
- r. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan laporan, hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugasnya;
- s. Mengkoordinasikan serta membina dan merumuskan serta memberikan tugas teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- t. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan;
- u. Mengkoordinasikan serta membina dan merumuskan pelaksanaan tugas seksi bidang masing-masing;
- v. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang sarana perdagangan terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan

TUPOKSI :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian di

bidang Pasar yang berkaitan Pengembangan dan Pengawasan pasar

FUNGSI :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- a. Penyiapan bahan dan peralatan kerja;
 - b. Penerimaan serta menganalisa rencana-rencana penerimaan retribusi pengelolaan pasar dan pembangunan pasar;
 - c. Penelitian retribusi pengelolaan pasar, penyeragaman teknis dan prosedur penerimaan dan penyetoran retribusi pengelolaan pasar;
 - d. Penyusunan program kerja;
 - e. Pelaksanaan pelayanan umum;
 - f. Pengkoordinasian dengan unit kerja lainnya;
 - g. Penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - h. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan;
 - i. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan;
 - j. Pelaksanaan program/laporan pengawasan atas usaha-usaha penerimaan, penagihan retribusi pengelolaan pasar;
 - k. Pelaksanaan pengumpulan data di bidang retribusi pengelolaan pasar;
 - l. Pengawasan terhadap penerimaan pemasukan retribusi pengelolaan pasar;
 - m. Pelaksanaan perkiraan keadaan serta memberikan masukan terhadap penerimaan retribusi pengelolaan pasar;
 - n. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

RINCIAN TUGAS :

- a. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- menyediakan bahan dan peralatan kerja ditempat kerja, mudah diambil atau mudah digunakan;
- b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merencanakan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan hari-hari yang akan datang;
 - c. Merumuskan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur keberhasilan tugas;
 - d. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala sub bidang dinas dalam menyusun kebijaksanaan, program, dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya;
 - e. Merumuskan dan melaksanakan penerimaan serta menganalisa rencana-rencana penerimaan retribusi pengelolaan pasar dan pembangunan pasar;
 - f. Merumuskan dan melaksanakan serta membuat rencana kerja/kegiatan Dinas Pasar secara umum untuk setiap Tahun anggaran;
 - g. Merumuskan dan melaksanakan peningkatan usaha-usaha ke arah yang dapat memantapkan kegiatan tugas di bidang tugasnya;
 - h. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan di bidang tugasnya;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- i. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil guna pemecahan masalah;
- j. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari-hari mendatang;
- k. Merumuskan dan melaksanakan penelitian dibidang retribusi pengelolaan pasar khususnya yang menyangkut teknis administrasi;
- l. Merumuskan dan melaksanakan penelitian serta penyeragaman teknis dan prosedur penerimaan dan penyetoran retribusi pengelolaan pasar;
- m. Merumuskan dan melaksanakan peningkatan usaha-usaha ke arah yang dapat memantapkan kegiatan tugas di bidang tugasnya;
- n. Merumuskan dan melaksanakan pengawasan terhadap operasional pasar-pasar kerjasama;
- o. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan di bidang tugasnya;
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- q. Merumuskan dan melaksanakan pengembangan pasar dibidang retribusi pengelolaan pasar khususnya yang menyangkut teknis administrasi;

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- r. Merumuskan dan melaksanakan pengembangan pasar serta penyeragaman teknis dan prosedur penerimaan dan penyetoran retribusi pengelolaan pasar;
- s. Merumuskan dan melaksanakan program/laporan pengawasan atas usaha-usaha penerimaan, penagihan retribusi pengelolaan pasar;
- t. Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan data-data di bidang retribusi pengelolaan pasar;
- u. Merumuskan dan melaksanakan pengawasan terhadap penerimaan pemasukan retribusi pengelolaan pasar;
- v. Merumuskan dan melaksanakan perkiraan-perkiraan keadaan serta memberikan masukan terhadap penerimaan retribusi pengelolaan pasar;
- w. Merumuskan dan melaksanakan peningkatan usaha-usaha ke arah yang dapat memantapkan kegiatan tugas di bidang tugasnya;
- x. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan di bidang tugasnya;
- y. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil guna pemecahan masalah.
- z. Merumuskan dan melaksanakan pengawasan terhadap operasional pasar-pasar kerjasama, pasar-pasar swasta, pusat perbelanjaan dan toko swalayan;

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

TUJUAN :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian di bidang Pasar yang berkaitan dengan Kebersihan, Ketertiban, dan Pembinaan PKL

FUNGSI :

- a. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan dan peralatan kerja;
- b. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan program kerja;
- c. Perumusan dan pelaksanaan, pengumpulan serta menganalisa laporan-laporan peristiwa-peristiwa yang menyangkut dengan ketentraman dan ketertiban pasar;
- d. Perumusan dan pelaksanaan rencana penggunaan, mengatur dan pembinaan petugas ketertiban pasar serta penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam lingkungan pasar;
- e. Perumusan dan pelaksanaan koordinasi dengan pihak keamanan yang lain sehubungan dengan pelaksanaan ketertiban dan keamanan di dalam lingkungan pasar;
- f. Penyiapan bahan dan peralatan kerja;
- g. Pengawasan, pemeliharaan kebersihan dan penghijauan pertamanan di lingkungan pasar;
- h. Pelaksanaan rencana penggunaan serta pengaturan petugas pelaksana kebersihan dan peralatan kebersihan di dalam lingkungan pasar;
- i. Penyusunan program kerja;
- j. Pelaksanaan pelayanan umum;



- k. Pengkoordinasian dengan unit kerja lainnya;
- l. Penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- m. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan;
- n. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan;
- o. Penyediaan tempat usaha pedagang kaki lima;
- p. Pembinaan pedagang kaki lima dan evaluasi output penataan keberhasilan pembinaan pedagang;
- q. Penempatan pedagang kaki lima dan penyeragaman teknik, prosedur penarikan retribusi;
- r. Perumusan dan pelaksanaan serta peningkatan pedagang kaki lima ke arah yang dapat memantapkan seluruh kegiatan;
- s. Pengendalian, pengawasan dalam pembinaan pedagang kaki lima; 20) Pelaksanaan tugas-tugas lain.

RENCIAN TUGAS :

- a. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan, menyediakan bahan dan peralatan kerja ditempat kerja, mudah diambil atau mudah digunakan;
- b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari-hari mendatang;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- c. Merumuskan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolok ukur keberhasilan tugas;
- d. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Sub Dinas dalam penyusunan kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya;
- e. Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan serta menganalisa laporan-laporan dan peristiwa-peristiwa yang menyangkut dengan ketentraman dan ketertiban pasar;
- f. Merumuskan dan melaksanakan rencana penggunaan, mengatur serta melakukan pembinaan petugas ketertiban pasar;
- g. Merumuskan dan melaksanakan penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam lingkungan pasar;
- h. Merumuskan dan melaksanakan koordinasi dengan pihak keamanan yang lain sehubungan dengan pelaksanaan ketertiban dan keamanan di dalam lingkungan pasar;
- i. Merumuskan dan melaksanakan peningkatan usaha-usaha ke arah yang dapat memantapkan kegiatan tugas di bidang tugasnya;
- j. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan di bidang tugasnya;

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- k. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil guna pemecahan masalah;
 - l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - m. Merumuskan dan melaksanakan pengawasan, pemeliharaan kebersihan dan penghijauan pertamanan di lingkungan pasar;
 - n. Merumuskan dan melaksanakan rencana penggunaan serta pengaturan petugas pelaksana kebersihan dan peralatan kebersihan di dalam lingkungan pasar;
 - o. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan penyediaan tempat usaha pedagang kaki lima dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta tata ruang kota sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku;
 - p. Merumuskan dan melaksanakan pembinaan terhadap pedagang kaki lima agar dalam menjalankan usahanya tertib serta menjaga kebersihan lingkungan;
 - q. Merumuskan dan melaksanakan evaluasi sejauh mana pedagang kaki lima dilaksanakan sehingga output penataan keberhasilan pembinaan dapat di ukur dengan penghasilan pedagang, koordinasi pedagang dengan Pembina dalam hal ini Pemerintah Kota Pekanbaru;

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- r. Merumuskan dan melaksanakan penempatan-penempatan pedagang kaki lima dimana, pengaturan mekanisme pasar dalam 33 rangka penertiban manajemen pasar sebagai pelaku pasar dalam rangka penertiban penataan penempatan pedagang kaki lima;
- s. Merumuskan dan melaksanakan pembinaan pedagang kaki lima serta penyeragaman teknik, prosedur penarikan retribusi sebagai penerimaan PAD yang sama bagi seluruh pedagang kaki lima dalam penyeteroran retribusi pasar;
- t. Merumuskan dan melaksanakan serta meningkatkan pedagang kaki lima ke arah yang dapat memantapkan seluruh kegiatan sesuai dengan tugas di bidangnya masing-masing
- u. Melaksanakan pemetaan, penataan dan penempatan pedagang kaki lima (PKL);
- v. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian pengawasan dalam pembinaan pedagang kaki lima terhadap semua kegiatan-kegiatan di bidang tugasnya;
- w. Merumuskan dan melaksanakan laporan kegiatan pembinaan pedagang kaki lima serta mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, mencari solusi masalah yang dihadapi serta kebijakan apa yang diambil dalam penyelesaian masalah-masalah di lapangan dalam rangka pembinaan pedagang kaki lima guna meningkatkan pendapatan pedagang dan pemasukan Retribusi pasar.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Penertiban

1. Pengertian Penertiban

Istilah penertiban diawali dengan kata tertib menurut W.J.S Poerwadarminta dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah aturan sedangkan penertiban adalah poses, cara, perbuatan menertibkan dan tindakan.³⁰ Menurut Satjipto Rahardjo, secara tata bahasa, penertiban berasal dari kata tertib yaitu aturan, rapi dan apik, penertiban dan kekacauan sama sama ada dalam asas proses sosial yang bersambung keduanya tidak berseberangan, tetapi sama sama ada dalam satu asas kehidupan sosial. Penertiban bersambung dengan kekacauan dan kekacauan membangun penertiban baru, demikian seterusnya.³¹

Pengertian penertiban dalam pemanfaatan ruang menurut Retno Widjajanti adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban langsung dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan

³⁰ Poerwadarminta. W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,(Jakarta : Balai Pustaka,2003).
h.

³¹ Rahardjo, satjipto, *Membedah hukum progresif*,(Jakarta: Kompas,2006) h.25.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

prasarana lingkungannya.³² Bentuk- bentuk pengenaan sanksi yagn berkenaan dengan penertiban antara lain: a. Sanksi administratif, b. Sanksi perdata, c. Sanksi pidana.³³

B. Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Pengertian izin menurut gramatikal, berasal dari bahasa Arab "udzina, idznan, udzanan" yang artinya memperkenankan, membolehkan, memberi izin. Sebagaimana kebiasaan orang Indonesia sering kali melafalkan huruf "dz" dengan "z", sehingga kata "idznan" dibaca "iznan" sampai akhirnya terbiasa dengan kata " izin " atau " perizinan" (abstrak). Dengan demikian tidak dibenarkan menggunakan kata "ijin" atau "perijinan".³⁴

Adapun pengertian izin menurut bahasa Indonesia sebagaimana dimuat dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah: " pernyataan mengabdikan (tidak melarang dan sebagainya); persetujuan membolehkan. Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah lisensi yang definisinya menurut Black Law dictionary adalah: "*A personal privilege to do some particular act or series of acts on land without processing any estate or interest therein, and is ordinarily revocable at the will of the licensor and is not assignable* (hak istimewa pribadi untuk melakukan beberapa tindakan atau serangkaian tindakan tertentu di atas

³² Widjajanti Retno, *Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota* (Studi Kasus: Simpanglima Semarang). Tesis Tidak untuk diterbitkan. Semarang: Magister Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung. h. 10

³³ *Ibid.*, h.11

³⁴ Nuriyanto, *Hukum Perizina pelayanan perizinan terpadu berbasis teknologi informasi dalam perspektif good Governance*, (Yogyakarta: LaksBang, 2019), h.2

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanah tanpa memproses hak milik atau kepentingan apapun di dalamnya dan biasanya dapat dibatalkan atas kehendak pemberi izin dan tidak dapat dialihkan).

Sedangkan pengertian resmi izin sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU-AP) yang menyatakan bahwa; " izin adalah keputusan pejabat pemerintah yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan ". Ketentuan norma tersebut juga memberi definisi Konsesi yaitu: " Konsesi adalah keputusan pejabat pemerintah yang berwenang sebagai wujud persatuan dari kesepakatan badan dan / atau pejabat pemerintahan dengan selain badan dan / atau pejabat pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan / atau sumber daya alam dan pengelola lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan ".³⁵

Dalam Pasal 1 angka 20 UU-AP tersebut juga didefinisikan dispensasi yaitu: " dispensasi adalah keputusan pejabat pemerintah yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan ".³⁶

Izin adalah suatu bentuk ketetapan pemerintah yang paling sering diputuskan dalam bidang hukum tata usaha untuk mengarahkan dan memberikan kendali kegiatan usaha warga. Dalam fungsinya sebagai elemen kebijakan pemerintahan maka hakikat izin adalah bentuk konkrit perbuatan hukum

³⁵ Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 19 tentang administrasi pemerintahan

³⁶ Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 20 Tentang Administrai Pemerintahan



pemerintah yang bersifat sepihak yang diputuskan berdasarkan kewenangan yang dimiliki untuk memperbolehkan suatu kegiatan usaha menurut hukum bagi orang/badan hukum. Dengan kata lain, instrumen perizinan sangat diperlukan pemerintah untuk mengkonkretisasi Kewenangan untuk mengatur kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat dengan tujuan-tujuan tertentu.

Aspek Perijinan adalah salah satu sarana hukum yang diperuntukkan melakukan pengendalian aktivitas usaha yang dilakukan masyarakat, khususnya dalam lingkup hukum tata usaha. Perizinan sehingga izin berperan sebagai perangkat pemerintahan yang bersifat pencegahan melalui sarana keputusan hukum yang dipergunakan menjadi sarana hukum tata usaha untuk mengendalikan aktivitas usaha masyarakat dengan kewajiban pemenuhan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Pada pokoknya suatu izin hanya boleh dibuat oleh lembaga negara atau badan hukum publik (public enterprise). Ketentuan ini membuktikan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat aturan, memberikan arahan, melakukan pengendalian, dan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat maupun natural resource (sumber daya alam) yang tersedia guna dimanfaatkan untuk kesejahteraan warganya. Supaya perizinan dapat diimplementasikan dalam mengontrol aktivitas masyarakat secara sah, sehingga harus dibuat peraturan yang menurut kewenangannya yang diatur oleh norma hukum yang berlaku. Hal ini karena tidak dapat dipungkiri bahwa adanya norma hukum Undang-undang merupakan salah satu karakter dari sistem hukum Civil Law sebagaimana diikuti tradisi hukum yang berlaku di Indonesia.³⁷

³⁷ Nuriyanto, *Op.Cit* h.6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Di dalam kamus istilah hukum, izin (vergunning) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. Beberapa ahli, mengartikan perizinan dengan sudut pandang yang berbeda-beda antara satu dengan lain. Adapun pengertian izin menurut para ahli adalah sebagai berikut :

- a) E. Utrecht mengartikan vergunning sebagai berikut : Bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memeperkenkannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memeperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (vergunning).³⁸
- b) N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan Undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangundangan (izin dalam arti sempit).³⁹
- c) Bagir Manan mengartikan izin dalam arti luas , yang berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perUndang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.⁴⁰
- d) Ateng Syarifudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau Als

³⁸ Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik.*(Jakarta: Sinar Grafika,2010) h. 167

³⁹ Helmi,*Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*,(Jakarta :Sinar Grafik,2010). h. 77

⁴⁰ Andrian Sutedi, *Op.citI* h. 170

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete geval,(sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret).⁴¹

Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Dalam hal izin kiranya perlu dipahami bahwa sekalipun dapat dikatakan dalam ranah keputusan pemerintah, yang dapat mengeluarkan izin ternyata tidak selalu organ pemerintah. Contohnya, izin untuk melakukan pemeriksaan terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dalam hal ini dikeluarkan oleh Presiden selaku kepala Negara dan dengan contoh lain, Badan Pengawas Keuangan akan melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan akses data dari suatu pihak wajib pajak, maka terlebih dahulu harus ada izin dari Menteri Keuangan. Karena itu, konteks hubungan dalam perizinan menampakkan kompleksitasnya. Tidak terbatas pada hubungan antara pemerintah dan rakyat, tetapi juga menyangkut hubungan kelembagaan suatu negara.⁴²

2. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi mengatur dan menertibkan. Sebagai fungsi mengatur yaitu dimaksudkan agar izin atau setia izin ditempattempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu

⁴¹ (<http://digilib.unila.ac.id/>) diakses pada tanggal 25 April 2021

⁴² Y. Sri Pudyatmoko., *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, (Yogyakarta:Grasindo, 2009) h.10



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sa lain, sehingga terciptanya ketertiban dalam segi kehidupan bermasyarakat. Sebagai fungsi mengatur, dimaksudkan bahwa perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.

Adapun tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Meskipun demikian, secara umum dapatlah disebutkan sebagai berikut:⁴³

- Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu;
- Mencegah bahaya bagi lingkungan;
- Keinginan melindungi objek-objek tertentu;
- Hendak membagi benda-benda yang sedikit;
- Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas, dimana pengurus harus memenuhi syarat tertentu.

3. Unsur-Unsur Perizinan

Dari pengertian perizinan, terdapat beberapa unsur perizinan diantaranya :⁴⁴

- Instrument yuridis Dalam Negara hukum modern tugas, kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (rust en orde), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (bestuurszorg). Tugas dan kewenangann pemerintah untuk menjaga

⁴³ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung, 2009) h. 218

⁴⁴ Ridwan HR, *Hukum Adminstrasi Negara*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2006). h 201-202



ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan. Salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin. Berdasarkan jenis- jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu. Dengan demikian, Izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret.

- b) Peraturan Perundang-undangan Salah satu prinsip dalam Negara hukum adalah *welmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perUndang-undangan.
- c) Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggara pemerintahan dapat diketahui bahwa mulai dari administrasi Negara tertinggi (Presiden) sampai dengan administrasi Negara terendah (lurah) berwenang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi Negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah.

- d) Peristiwa konkret Disebutkan bahwa izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk keputusan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual.
- e) Prosedur dan persyaratan Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

4. Sifat Izin

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang, yang memiliki sifat diantaranya :⁴⁵

- a) Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dalam hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
- b) Izin bersifat berikat, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ

⁴⁵ Andrian Sutedi. Hukum ...,Op.cit. h 173-175



yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauhmana peraturan perUndang-undangan mengaturnya.

- c) Izin yang bersifat menguntungkan, adalah izin yang mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan, yang berarti yang bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut.
- d) Izin yang bersifat memberatkan, adalah izin yang memberikan beban kepada orang lain atau masyarakat di sekitarnya dan mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan padanya.
- e) Izin yang segera berakhir, adalah izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek.
- f) Izin yang berlangsung lama, adalah izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya/ masa berlakunya relatif lebih lama.
- g) Izin yang bersifat pribadi adalah, izin yang isinya tergantung pada sifat/kualitas pribadi dan pemohon izin.
- h) Izin yang bersifat kebendaan, adalah izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pasar

1. Pengertian Pasar

Pasar adalah suatu wadah yang menampung kegiatan penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli termasuk penukaran barang, jasa dan informasi.⁴⁶

Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah yang telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Para ahli ekonomi menggunakan istilah pasar untuk menyatakan sekumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas suatu produk atau kelas produk tertentu. Sedangkan dalam manajemen pemasaran konsep pasar terdiri atas semua pelanggan potensial yang mempunyai kebutuhan atau keinginan tertentu yang mungkin bersedia dan mampu melibatkan diri dalam suatu pertukaran guna memuaskan kebutuhan atau keinginan tersebut.⁴⁷

Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang sangat penting dalam perekonomian. Praktek ekonomi pada masa rasullullah dan khulafah rasyidin menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya suatu *price intervention* seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar. Namun pasar disini mengharuskan adanya moralitas, antara lain: persaingan yang sehat (*fireplay*) kejujuran (*honesty*) keterbukaan (*transparancy*) dan keadilan (*justice*), jika nilai-nilai ini telah

⁴⁶ Yulia Nurliani Lukito, *Pasar Tradisional melalui pendekatan desain dan interaksi pengguna ruang*, (Yogyakarta: Budi utama, 2018) h.16

⁴⁷ Prof. Dr.H. Akhmad Mujahidin, M.Ag, *Ekonomi Islam, Sejarah Konsep, Instrumen, Negara, Dan Pasar* h.141



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar.⁴⁸

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/KEP/1/1998 tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan, pasar didefinisikan sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi di mana proses jual beli terbentuk. Pasar menurut kelas pelayanannya dapat digolongkan menjadi pasar tradisional dan pasar modern, sedangkan menurut sifat pendistribusiannya dapat digolongkan menjadi pasar eceran dan pasar perkulakan/grosir. Pasar tradisional diartikan sebagai pasar yang dibangun oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah atau koperasi dengan usaha skala kecil dan modal kecil dan dengan proses jual beli melalui tawar menawar.

Sedangkan menurut peraturan wali Kota Pekanbaru Nomor 30 Tahun 2016 tentang pelaksanaan perturan daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat pebelanjaan dan toko swalayan, pengertian pasar adalah: “Satu tempat atau pelataran yang tersedia atau ditetapkan untuk dapat terjadinya jual beli barang dan jasa secara umum dan teratur, yang menurut kelas pelayanan berupa halaman/pelataran, bangunan berbentuk toko, kios, los, meja kanter dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.”

Pengertian-pengertian tentang pasar tersebut diatas menunjukkan adanya 3

⁴⁸ Ekonomi Islam, Ditulis oleh Pusat-pusat Pengkajian dan dan Penganbangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia h.



unsur utama yang dalam sebuah pasar. Hal ini juga disebutkan oleh Mursid (1997) mengenai pengertian sebuah pasar, yaitu:

- a. Konsumen, adalah orang dengan segala kebutuhan dan keinginannya.
- b. Daya beli, daya beli merupakan faktor yang dapat mengubah keinginan menjadi permintaan. Penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak akan menjadi suatu permintaan apabila masyarakat tidak memiliki daya beli yang memadai.
- c. Perilaku pembelian. Perilaku berkaitan dengan pola hidup masyarakat dalam hal menjalani kegiatan pasar, seperti pola pengeluaran uang, perubahan selera jenis barang atau jasa, waktu mewujudkan dan membeli, serta fluktuasi harga atau nilai.

2. Fungsi Pasar

Pasar memiliki fungsi sebagai penentu nilai suatu barang, penentu jumlah produksi, mendistribusikan produk, melakukan pembatasan harga dan menyediakan barang dan jasa untuk jangka panjang.

Dengan demikian pasar sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli, merupakan fasilitas publik yang sangat vital bagi perekonomian suatu daerah. Selain sebagai urat nadi, pasar juga menjadi barometer bagi tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun apa jadinya jika pusat perekonomian ini tidak tertata dengan baik. Yang jelas karena konsumen merasa tidak nyaman, menyebabkan mereka malas untuk mengunjungi pasar kalau sudah begini tidak hanya pedagang yang rugi tetapi juga pemerintah daerah selaku penarik pajak dari kegiatan jual beli juga turut merugi dengan tidak bisanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengumpulkan pendapatn asli daerah secara optimal. Kondisi seperti ini pada akhirnya menyebabkan ketidak tentraman dalam kehidupan masyarakat.⁴⁹

1. Jenis-jenis Pasar

Berdasarkan Jenis Barang yang Diperjual belikan:

a. Pasar barang konsumsi

Memiliki ciri barang yang diperjual belikan adalah barang- barang siap pakai atau barang jadi seperti makanan, minuman, pakaian, sepeda, dan barang-barang kebutuhan hidup lainnya. Pasar seperti ini sangat diperlukan oleh produsen untuk menjual hasil produksinya. Contoh pasar barang konsumsi adalah pasar swalayan yang menjual aneka kebutuhan pokok.

b. Pasar Barang Produksi

Pasar yang memperjual belikan barang produksi atau faktor- faktor produksi yang memiliki ciri barang yang diperjual belikan berupa sumber daya yang berguna bagi kelancaran proses produksi misalnya pasar bibit ikan, pasar mesin- mesin pabrik, bursa tenaga kerja, pasar modal.⁵⁰

Berdasarkan Luas Jangkauannya:

a. Pasar Lokal

Pasar yang daerah pemasarannya hanya meliputi daerah tertentu, barang yang diperjualbelikan adalah barang kebutuhan masyarakat di sekitarnya.

⁴⁹ Opcit,h.142

⁵⁰ Sofyan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Rajagrafindo,1996), Cet.5, h. 136-138



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Pasar Nasional

Pasar yang daerah pemasarannya meliputi wilayah satu negara, barang yang diperjualbelikan adalah barang yang dibutuhkan masyarakat negara tersebut.

c. Pasar Regional

Pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara di wilayah tertentu dan biasanya didukung dengan perjanjian kerjasama misalnya AFTA di wilayah Asia Tenggara.

d. Pasar internasional/pasar dunia

Pasar yang daerah pemasarannya meliputi seluruh kawasan dunia, barang yang diperjualbelikan adalah barang yang dibutuhkan semua masyarakat dunia.⁵¹

Berdasarkan Waktu Terjadinya:

a. Pasar Harian

Pasar yang melakukan aktivitas setiap hari. Misalnya pasar pagi, toserba, dan warung-warung.

b. Pasar mingguan

Pasar yang melakukan aktivitas setiap satu minggu sekali. Misalnya pasar sepi atau pasar minggu yang ada di daerah pedesaan.

c. Pasar bulanan

Pasar yang melakukan aktivitas setiap satu bulan sekali. Dalam aktivitasnya bisa satu hari atau lebih. Misalnya, pasar yang biasa terjadi di depan

⁵¹ Ibid



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kantor-kantor tempat pensiunan atau purnawirawan yang mengambil uang tunjangan pensiunannya tiap awal bulan.

d. Pasar Tahunan

Pasar yang melakukan aktivitas setiap satu Tahun sekali. Kejadian pasar ini biasanya lebih dari satu hari, bahkan bisa mencapai lebih dari satu bulan. Misalnya Pekan Raya Jakarta, pasar malam, dan pameran pembangunan.⁵²

e. Pasar temporer

Pasar yang dapat terjadi sewaktu-waktu dalam waktu yang tidak tentu (tidak rutin) pasar ini biasanya terjadi pada peristiwa tertentu. Misalnya pasar murah, bazar, dan pasar karena ada perayaan kemerdekaan RI.

Berdasarkan Sifatnya:

a. Pasar Nyata

Pasar nyata adalah pasar dimana barang-barang yang akan diperjual belikan dan dapat dibeli oleh pembeli. Contoh pasar tradisional dan pasar swalayan.

b. Pasar Abstrak

Pasar abstrak adalah pasar dimana para pedagangnya tidak menawarkan barang-barang yang akan dijual dan tidak membeli secara langsung tetapi hanya dengan menggunakan surat dagangannya saja. Contoh pasar online, pasar saham, pasar modal dan pasar valuta asing.

⁵² Peraturan Wali Kota Pekanbaru, Nomor 30 Tahun 2016. Tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Pasal. 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan Hubungan Dengan Proses Produksi:

a. Pasar output (pasar produk)

Pasar yang memperjualbelikan barang-barang hasil produksi (biasanya dalam bentuk jadi).

b. Pasar input (pasar faktor produksi)

Interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa sebagai masukan pada suatu proses produksi (sumber daya alam, berupa bahan tambang, hasil pertanian, tanah, tenaga kerja, dan barang modal).

Berdasarkan Cara Transaksinya:

a. Pasar Modern

Pasar modern adalah pasar yang bersifat modern dimana barang-barang diperjual belikan dengan harga pas dan dengan layanan sendiri. Tempat berlangsungnya pasar ini adalah di mall, plaza, dan tempat-tempat modern lainnya.

b. Pasar Tradisional

Pasar tradisional merupakan pasar yang memiliki keunggulan bersaing alamiah yang tidak dimiliki secara langsung oleh pasar modern. Lokasi yang strategis, area penjualan yang luas, keragaman barang yang lengkap, harga yang rendah, sistem tawar menawar yang menunjukkan kedekatan antara penjual dan pembeli merupakan keunggulan yang dimiliki oleh pasar tradisional.⁵³

Pasar tradisional adalah pasar yang bersifat tradisional dimana para penjual dan pembeli dapat mengadakan tawar menawar secara langsung. Barang-

⁵³ Opcit, h.17



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

barang yang diperjual belikan adalah barang yang berupa barang kebutuhan pokok. Menurut Pasal 1 angka 2 Perpres Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 yaitu:

“Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.”

Adapun lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota termasuk terhadap peraturan zonasinya. Pendirian pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern serta usaha kecil, termasuk koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan
- b) Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² luas lantai penjualan Pasar Tradisional
- c) Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (hygienis). Aman, tertib dan ruang publik yang nyaman

Definisi pasar kaget tidak dapat ditemukan dalam peraturan perundangan sehingga secara inplisit dapat dinyatakan bahwa pemerintah belum menganggap

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

peru pengawasan dan pengelolaan jenis pasar tersebut. Sementara itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasar kaget adalah pasar sesaat yang terjadi ketika terdapat sebuah keramaian atau perayaan.⁵⁴ Namun bagi masyarakat Pekanbaru, sebutan pasar kaget adalah salah satu jenis pasar tradisional dengan kegiatan pasar yang sifatnya sementara dengan wadah berjualan yang tersedia tidak permanen atau semi permanen dan aktivitasnya hanya untuk waktu-waktu tertentu dimana setiap harinya berlangsung hanya beberapa jam saja, baik pada pagi hari ataupun sore hari. Maka untuk lebih mudah memahami permasalahan ini, penulis menyebut bahwasanya istilah pasat kaget ini adalah termasuk ke dalam golongan pasar rakyat yang tidak memiliki izin dari pemerintah Kota Pekanbaru.

D. Perda Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasar rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Umum Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah. Pemerintah dalam hal ini melalui dinas pasar Kota Pekanbaru adalah pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan pasar sesuai dengan ketentuan perda Kota Pekanbaru nomor 9 Tahun 2014 pada Pasal 1 ayat (5): dinas pasar Kota Pekanbaru adalah pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan pasar rakyat.

Pemerintah Kota Pekanbaru menurut Pasal 5 ayat (1) Perda Nomor 9 Tahun 2014 dalam hal Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko

⁵⁴ <https://www.kamusbesar.com/pasar-kaget>. Kamis-15/04/2021

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Swalayan adalah sebagai berikut:

Ayat (1) menyatakan “ Perencanaan fisik sebagaimana yang dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (2) meliputi :

- a. penentuan lokasi
- b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar
- c. sarana pendukung.

Pada Pasal 6 penentuan lokasi sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal

5 ayat (1) huruf a antara lain :

- a. Mengacu pada RTRW, RDTRK, termasuk peraturan zonasi kota.
- b. Dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat
- c. Memiliki analisa dampak lingkungan dan analisa sosial ekonomi.

Pada Pasal ini di jelaskan bahwa pendirian pasar baru harus ada izin yang mengacu pada RTRW, RDTK dan termasuk peraturan Zonasi Kota Pekanbaru.

Yang mana pihak yang bisa mengeluarkan izin adalah pemerintah Kota Pekanbaru melalui rekomendasi dari dinas Pasar Kota Pekanbaru.

Pada Pasal 8 menjelaskan tentang penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana yang di maksudkan pada Pasal 5 ayat (1) huruf b antara

lain :

- a. Bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu.
- b. Petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup
- d. Penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan
- e. Bentuk bangunan pasar rakyat selaras dengan karakteristik budaya daerah
- f. Toilet umum/mandi Cuci Kakus (MCK) dan air bersih
- g. Kantor pengelola
- h. Areal parkir
- i. Tempat pembuangan sampah sementara/ sarana pengelola sampah
- j. Sanitasi/drainase
- k. Tempat ibadah
- l. Fasilitas bagi penyandang disabilitas
- m. Sarana keamanan dan pengamanan
- n. Hidran dan fasilitas pemadam kebakaran
- o. Tempat pengelolaan limbah/ instalasi pengelolaan air limbah.

Idealnya sebuah pasar tersedianya fasilitas bangunan dan letak pasar yang terata dengan baik. seperti yang telah di sebutkan bahwasanya pasar wajib memiliki fasilitas bangunan seperti yang tertera pada 8 ini.

Pasal 9 menyebutkan tentang sarana pendukung sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c antara lain:

- a. Kemetrologian/penteraan
- b. Sarana komunikasi
- c. Area bongkar muat dagangan
- d. Ruang terbuka hijau



- e. Ruang penitipan anak dan ibu menyusui
- f. Alat transportasi/tangga/ekskalator/lift

Pelaku usaha yang menjalankan usahanya di Kota Pekanbaru wajib memiliki izin dari pemerintah Kota Pekanbaru sebagai mana yang disebutkan pada Pasal 47 dan 48 bab VII tentang perizinan.

Pasal 47 :

- a. IUP2R (Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat) untuk pasar rakyat
- b. IUPP (Izin Usaha Pusat Perbelanjaan) untuk pusat perbelanjaan
- c. IUTS (Izin Usaha Toko Swalayan) untuk toko swalayan dan perkulakan.

Pasal 48 :

- a. Izin pemberi usaha di terbitkan oleh walikota
- b. Pemberi izin usaha untuk minimarket di utamakan pada pelaku usaha kecil dan menengah setempat
- c. Walikota dalam menerbitkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) melimpahkan kewenangannya pada pejabat penerbit izin usaha.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Pengelolaan yang dilakukan oleh DPP Kota Pekanbaru terhadap pasar kaget yang sudah sangat menjamur saat ini masih belum sesuai harapan. Pengelolaan yang dilakukan masih hanya sekedar mendata belum ada dilakukan untuk penertiban perizinan dan memindahkan para pedagang pasar kaget ke pasar rakyat yang telah disediakan oleh pemerintah. Sedangkan para pedagang pasar rakyat sudah sangat mengeluh terhadap munculnya pasar kaget tersebut karena mereka tidak mampu bersaing harga dengan pedagang pasar kaget karena para pedagang pasar rakyat harus menjual dengan harga yang sedikit mahal karena pengeluaran yang mereka keluarkan setiap hari jauh lebih besar di bandingkan dengan berjualan di pasar kaget. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pasar kaget oleh DPP Kota Pekanbaru masih belum maksimal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan pasar kaget oleh dinas pasar Kota Pekanbaru adalah tingginya jumlah penduduk dan tingginya jumlah imigrasi yang masuk ke Kota Pekanbaru sehingga tidak sesuai jumlah lapangan kerja yang ada dibandingkan dengan jumlah pengangguran yang ingin memperoleh pekerjaan. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Kota Pekanbaru serta imigrasi yang datang ke Kota Pekanbaru menyebabkan salah satu bertambahnya jumlah pedagang yang ada karena dengan cara berdagang dan kerja serabutan yang dapat dilakukan. Sulitnya untuk mencari lokasi tempat pendirian pasar kaget merupakan salah faktor yang mempengaruhi pengelolaan pasar kaget oleh DPP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Pekanbaru, karena dalam pendirian pasar harus sesuai dengan standar pendirian pasar, sehingga pemerintah sulit untuk mendapatkan lokasi yang cocok untuk di bangun pasar. Minimnya anggaran belanja daerah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengelolaan pasar kaget oleh DPP Kota Pekanbaru, karena dalam melakukan relokasi dan pendirian pasar membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai penertiban perizinan pasar illegal di Pekanbaru, penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Pekanbaru melalui DPP Kota Pekanbaru dan DPRD Kota Pekanbaru harus melakukan sosialisasi kepada setiap pedagang pasar kaget yang berada di Pekanbaru dan pihak pengelola pasar kaget tersebut.
2. Pemerintah Kota Pekanbaru membangun pasar rakyat di setiap tingkat Kecamatan, merevitalisasi pasar rakyat yang sudah ada sehingga keadaan pasar rakyat lebih tertata baik
3. Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan harga lapak untuk berjualan di pasar rakyat lebih terjangkau terhadap penghasilan para pedagang, serta menyediakan lapak yang sesuai dengan dagangan para pedagang sehingga para pedagang tidak mengeluarkan biaya lapak yang tidak sesuai dengan pendapatannya.

4. Mengurangi jumlah biaya retribusi terhadap setiap pedagang, seperti biaya sampah, lampu, parkir dan lain sebagainya, sehingga para pedagang tidak terlalu di beratkan karena banyaknya biaya yang harus di keluarkan.
5. Pemerintah Kota Pekanbaru harus melakukan kontrol dan pengawasan yang ketat terhadap setiap pedagang pasar kaget dan pedagang pasar rakyat agar tidak adanya kesenjangan antara setiap pedagang tentang biaya yang harus di keluarkan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutendi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- Akmal M. Ag, *Ekonomi Islam, Sejarah Konsep, Instrumen, Negara, Dan Pasar*
- Aniruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008)
- Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) Cet. 4
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003)
- Ekonomi Islam, Ditulis oleh Pusat-pusat Pengkajian dan dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, (Jakarta :Sinar Grafik, 2010)
- Johannes Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statiska, Cet. 1* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung, 2009)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Witra Wacana Media, 2012)
- J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2007)
- Maria Farida Indrati S, *Ilmu perUndang-undangan*,(Yogyakarta:Penerbit Kanisius,2007)
- Moh.Saleh Djindang, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*,(Jakarta: PT.Ichtiar Baru,1990)
- Nuriyanto, *Hukum Perizina pelayanan perizinan terpadu berbasis teknologi informasi dalam perspektif good Governance*,(Yogyakarta: LaksBang,2019)
- Poerwadarminta. W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,(Jakarta : Balai Pustaka,2003)
- Rahardjo, satjipto, *Membedah hukum progresif*,(Jakarta: Kompas,2006)
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, ed. 1, 2004)
- Ridwan HR,*Hukum Adminstrasi Negara*.(Jakarta: Rajawali Pers,2006)
- Sotyan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Rajagrafindo,1996), Cet.5
- Utrecht, E. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, (Bandung: Alumni 1996)
- Wahjajanti Retno,*Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota (Studi Kasus: Simpanglima Semarang)*. Tesis Tidak untuk diterbitkan. Semarang: Magister Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung.



Yulia Nurliani Lukito, *Pasar Tradisional melalui pendekatan desain dan interaksi pengguna ruang*, (Yogyakarta: Budi utama, 2018)

Y Sri Pudyatmoko., *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, (Yogyakarta:Grasindo, 2009)

Zanuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 6, 2015)

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 30 Tahun 2016 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan

C. Internet

[http://riau actual.com](http://riau.actual.com) (diakses pada 29 november 2020)

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru. Selasa 30 Maret 2021

<http://digilib.unila.ac.id/> diakses pada tanggal 25 April 2021

<https://www.kamusbesar.com/pasar-kaget>. Kamis 15 April 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasir




Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas (diakses pada 1 April 2021) dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




UIN SUSKA RIAU

Lampiran

Dokumentasi Wawancara di Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Pekanbaru,
Satpol PP Kota Pekanbaru, dan Pengelola Pasar Kaget

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

**كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1412/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 25 Januari 2021

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : FRISTRIA DINI ARIANTI
NIM : 11720724715
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Kecamatan Tampan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Pelaksanaan Penertiban Perizinan Pasar ilegal Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Di Kota Pekanbaru.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/38199
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau**, Nomor : **Un.04/F./PP.00.9/1412/2021** Tanggal **25 Januari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | FRISTRIA DINI ARIANTI |
| 2. NIM / KTP | : | 11720724715 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN PENERTIBAN PERIZINAN PASAR ILEGAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN DI KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PEKANBARU
2. SATPOL PP KOTA PEKANBARU
3. PENGELOLA PASAR DI KECAMATAN TAMPAN |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 29 Januari 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jalan Teratai No. 83 Telp. (0761) 21669, 25174 Fax. (0761) 25174
PEKANBARU - 28127

SURAT KETERANGAN

NOMOR:071/DPP-1.1/2021

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : FRISTIA DINI ARIANTI
Nim : 11720724715
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
Program Studi : S1

Berdasarkan surat rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru No.071/BKBP-SKP/434/2021 Tanggal 01 Februari 2021, Bahwa mahasiswa yang tersebut di atas benar telah melaksanakan penelitian atau riset untuk melakukan penelitian pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dengan judul "PELAKSANAAN PENERTIBAN PERIZINAN PASAR ILEGAL PERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN DI KOTA PEKANBARU" pada bulan Februari 2021,

Demikian surat keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 15 Maret 2021

a.n. **Kepala Dinas Perdagangan
Perindustrian Kota Pekanbaru
Sekretaris,**

u.b.

Kepala Sub Bagian Umum

HENDRA BAYU, SE

Pejabat Tk.I (III/d)

NIP. 19750616 200212 1 004



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Jenderal Sudirman Telepon 31543 - 38765
PEKANBARU - 28126



SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 423.6/POL.PP-SEKR/323

Sesuai dengan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekanbaru Nomor 071/BKBP-SKP/2021/265 Tanggal 01 Februari 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi. Dengan ini menerangkan bahwa:

N a m a : FRISTRIA DINI ARIANTI
N I M : 11720724715
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
Jurusan : S.1 ILMU HUKUM

Bahwa yang bersangkutan diatas telah melakukan Riset Penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan judul Skripsi :

“PELAKSANAAN PENERTIBAN PERIZINAN PASAR ILEGAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN DI KOTA PEKANBARU”

Demikian Surat Keterangan Pra Riset/Riset/Penelitian ini keluarkan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 15 Maret 2021
an. **KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PEKANBARU
SEKRETARIS**



MUHAMMAD FARDAMSYAH, SH
Pembina Tk.I NIP. 19640711 199803 1 001

Tembusan :

1. Kepala Kesbangpol Kota Pekanbaru;
2. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Suska Riau di Pekanbaru;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Fristria Dini Arianti, lahir di Dolok Sagala Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Berdagai Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 27 Januari 1998 merupakan anak Pertama dari 3 (tiga) bersaudara, lahir dari pasangan bapak Samiran dan Ibu Andriani. Pada tahun 2004 memulai pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar di SDN 005 Teluk Nayang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, Lulus pada Tahun 2010.



Setelat itu, Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP N1 Pujud selama 3(tiga) tahun yaitu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 tamat dari Sekolah Menengah Pertama tersebut. Penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA N1 Pujud selama 3 (tiga) tahun yaitu pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017 melalui tes masuk Mandiri penulis melanjutkan pendidikan Strata-1 (S1) Tepatnya di Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Ilmu Hukum.

Setelah menjadi Mahasiswa, Penulis Melaksanakan Magang selam 2(dua) bulan di Kementerian Hukum dan HAM Riau. Selain itu penulis juga aktif dalam Organisasi seperti Pramuka sebagai pengasah mengelola bakat serta membentuk karakter kepemimpinan yang baik. Atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala serta doa dan dukungan dari orang-orang tercinta akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Penertiban Perizinan Pasar Ilegal Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Di Kota Pekanbaru (Studi kasus Kecamatan Tampan)”** di bawah bimbingan langsung Bapak Muslim, S.Ag.,S.H.,M.Hum. berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 30 juni 2021, penulis dinyatakan LULUS dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.